

PENUNJUKAN – STAF PENGELOLA – KEUANGAN

2023

KPT SEKRETARIS KPU BULUKUMBA NO 01 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2023 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Anggaran Tahun 2023 yang tertib dan bertanggung jawab, diperlukan manajemen pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang terstruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 45 Tahun 2013; PP Nomor 27 Tahun 2014; PMK Nomor: 190/PMK.05/2012; Keputusan KPU RI Nomor : 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Sekjen KPU Nomor 17 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2023
 - Lampiran 1 Halaman.